



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 30 Juni 2022

Nomor : 48/VI/2022
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.

Kepada Yth:
PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.
di Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 81 A,
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat sebagai "**Rapat**") dari "PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat sebagai "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Waktu : 14.09 WIB – 14.57 WIB
Tempat : GRAHA CIMB NIAGA, Lt. 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta 12190

Kehadiran : - Dewan Komisaris:

1. Tjahyono Firmansyah	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Yenni Budiman	Komisaris
3. Sjariful Haq	Komisaris

Turut berpartisipasi Direksi Perseroan secara elektronik :
-Direksi:

1. Ali Gunawan Budiman	Direktur Utama
2. Christopher Supit	Direktur
3. Hendrik Alexander W. Mboi	Direktur

- Pemegang saham: 2.041.039.800 saham (94,2018%) dari total 2.166.666.800 saham.

A. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan tahun 2022.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
5. Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
7. Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank/lembaga keuangan lainnya berikut penambahan-penambahan pinjaman sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya untuk perseroan dengan nilai penjaminan serta suarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.

B. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan ke OJK perihal rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 17 Mei 2022;
2. Pengumuman Rapat tanggal 24 Mei 2022 pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan
3. Pemanggilan Rapat tanggal 8 Juni 2022 pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bursa Efek Indonesia.

C. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*)
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.041.039.800 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 17 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

-
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Kedua, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.041.039.800 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
 - **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :**
Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Ketiga, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.041.039.800 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :**
Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Keempat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.041.039.800 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut :**
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan-laporan keuangan lainnya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit termasuk tetapi



AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK;
 - b. Independen sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dan Peraturan OJK;
 - c. Memiliki pengalaman luas dan kemampuan teknis dalam memberikan jasa audit bagi banyak perusahaan nasional dan multinasional, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
 - d. Memahami ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal, termasuk peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK;
 - e. Kantor Akuntan Publik memiliki afiliasi internasional; serta
 - f. Imbalan jasa audit yang kompetitif dan
 - g. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menetapkan besarnya honorarium untuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
 - Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Kelima, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.041.039.800 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut :**
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Mengesahkan tindakan Dewan Komisaris dalam menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2021 bagi masing-masing anggota Direksi dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
 2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta kondisi keuangan Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
 3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 bagi masing-masing anggota Direksi dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Keenam, sehingga keputusan diambil berdasarkan



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.041.039.800 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam yaitu sebagai berikut :**

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menyetujui penyusunan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Ketujuh, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.041.039.800 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh yaitu sebagai berikut :**

1. Menyetujui penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank/lembaga keuangan lainnya berikut penambahan-penambahan pinjaman sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya untuk Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan tersebut.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 Juni 2022 Nomor 139, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

